



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK  
DAERAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA  
DUMAI BERSEMAI MENJADI PERATURAN  
DAERAH KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti persetujuan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melalui Panitia Khusus B Tahun 2023 bersama Pemerintah Kota Dumai;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menyebutkan bahwa Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II dengan Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
7. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2023

tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus B Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023, yaitu tentang: Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai; Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai; dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023; dan Tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Dumai terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023;
  2. Hasil rapat-rapat Pansus B DPRD Kota Dumai Tahun 2023 dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai;
  3. Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai oleh Biro Hukum Provinsi Riau melalui Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 100.3.2/HK/1124 pada tanggal 28 Maret 2024 hal Hasil


- Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai; dan
4. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Hasil Kerja Pansus B DPRD Kota Dumai Tahun 2023 sebagai Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai pada hari Selasa tanggal 23 April 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai kepada Wali Kota Dumai;
- KETIGA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai yang telah disetujui bersama diatas kepada Wali Kota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;
- KEEMPAT : Meminta Wali Kota Dumai untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA kepada Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD Kota Dumai untuk Evaluasi dan mendapatkan Nomor Registrasi Peraturan Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 23 April 2024  
KETUA DPRD KOTA

DUMAI,  
  
SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADITONO  
NIP. 19710605 199903 1 013